SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.1/259/DKIPS-G.ST/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS BERANI SAPU BERSIH HOAKS

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif dan negatif, salah satunya adalah maraknya penyebaran berita bohong (*hoaks*) yang dapat mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat, dan merusak persatuan;
b. bahwa dinamika media sosial dan platform media lainnya tumbuh berkembang begitu pesat dan telah menimbulkan ancaman gangguan informasi, berupa misinformasi, disinformasi maupun malinformasi di masyarakat;
c. bahwa sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh pemangku kepentingan, memiliki tanggungjawab dan peran penting untuk mewujudkan iklim informasi yang sehat, kondusif dan bertanggungjawab, sehingga diperlukan langkah terpadu untuk memantau, memverifikasi, dan mengklarifikasi informasi publik guna mencegah penyebaran hoaks;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Berani Sapu Bersih Hoaks;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republlk lndonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Berani Sapu Bersih Hoaks yang selanjutnya disebut Satgas Berani Saber Hoaks dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengatur dan menetapkan program kerja, mekanisme dan tata kerja Satgas;
b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berita hoaks, ujaran kebencian, fitnah dan sejenisnya yang merugikan kepentingan pemerintah, daerah dan masyarakat;
c. melakukan verifikasi dan identifikasi termasuk konfirmasi langsung ke pihak terkait terhadap informasi di media sosial;
d. melakukan mediasi dengan pihak terkait dan masyarakat terkait peristiwa misinformasi, disinformasi dan malinformasi di media digital;
e. melakukan analisa dan kontra narasi terhadap berita hoaks dan informasi palsu;
f. melakukan edukasi dan sosialisasi untuk mewujudkan iklim informasi yang sehat, kondusif dan bertanggungjawab, terkait program 9 Berani Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
g. melakukan komunikasi intensif dan membangun sinergitas dengan seluruh perangkat daerah untuk mencegah dan menangkal berita hoaks yang merugikan kepentingan pemerintah dan masyarakat;
h. memberikan sosialisasi dan literasi bagi masyarakat untuk mengenal hoaks serta bijak dan cerdas dalam berkomunikasi melalui media sosial;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

i. memberikan rekomendasi sekaligus mendorong kebijakan penindakan oleh pihak berwenang, terhadap adanya misinformasi, disinformasi atau malinformasi yang merugikan kepentingan pemerintah dan mengancam ketentraman masyarakat;
j. memberikan usul, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam rangka menciptakan kondusifitas iklim informasi;
k. melaporkan kinerja tertulis kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; dan
l. membuat pertanggungjawaban tertulis kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah setiap tahun.

KETIGA : Pendanaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Oktober 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.1/259/DKIPS-G.ST/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS BERANI SAPU BERSIH HOAKS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS BERANI SAPU BERSIH HOAKS

I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

II. Penanggungjawab :
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Direktorat Siber Polda Sulawesi Tengah
3. Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah
4. Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Provinsi Sulawesi Tengah
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi
7. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi

III. Pelaksana Satgas :
1. Ketua : Irfan Deny Pontoh, S.Sos.
2. Wakil Ketua : Abbas H. A. Rahim, S.H.,MED.
3. Sekretaris : Kabid IKP Dinas Kominfo Santik Provinsi
4. Anggota : IPTU Abay Subarna
5. Anggota : Firdaus M. Zein, S.H.,M.H.
6. Anggota : Andi Kaimuddin (KPID Sulteng)

IV. Tim Teknis :

a. Tim Advokasi dan Penindakan
1. KOMPOL. Esti Prasetyo Hadi, S.H, S.I.K.
2. Agung Jeremiah, S.H.
3. I Nyoman Purya, S.H.,M.H.
4. Muhammad Ramadhan Tahir
5. Amiruddin, S.H.
6. Octavianus Sondakh, S.H.
7. Sitti Norma Mardjanu, S.H.,M.H.

b. Tim Komunikasi dan Publikasi :
1. KOMPOL. Alfian Joan Komaling, SH., M.Pd.
2. Mohamad Arfan, S.E.
3. Resti Ananda Putri
4. Moh. Faizal, S.H.
5. Siti Fatimah
6. Abdi Mari
7. Erlin Tarasendo
8. Sutrisno Yusuf, S.H., M.Si.
9. Lunggy Giarinsyah
10. Sepryanus Tolule
11. Even, S.Kom.
12. Fakrush Syakir
13. Riski Setiawan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14. Ruckly Haydir
15. Sumitro, S.Kom.

c. Tim Monitoring dan Evaluasi :
1. Kabid Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
2. IPDA. Yogie Timor Laksono, S.H.
3. Darmawan Syahbuana
4. Yeldi S. Adel
5. Ridwan, S.Pd., M.Si.
6. Yusuf Y Andi Mappiasse
7. Jhonli Uirianto, S.H.

d. Tim Edukasi dan Sosialisasi :
1. Dr. Intje Yusuf, S.Sos.,M.P.W.P.
2. Dr. Achmad Herman, S.Sos., M.Si.
3. Mita Meinansi
4. M. Iqbal
5. Dr. Jefit Sumampouw, S.E., M.Th., M.Mis.
6. Moh. Taufan
7. Rachmat Caisaria
8. Erma Oktavia, S.I.Kom.

e. Tim IT/Analisa dan Kontra Narasi :
1. Kabid Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Santik Provinsi
2. Mohamad Affan, S.T.,M.Eng.
3. KOMPOL. Nazarudin, S.H.
4. Fikri
5. Muhammad Faras Muhadzdzib
6. Agus Setiawan, S,Kom.
7. Ahyain, S.I.Kom.
8. Nur Safira Sari
9. Adip Dwiwibowo
10. Salman Hazami Kamal

f. Tim Kesekretariatan :
1. Serly Patu, S.T.,M.Si.
2. Renny Ariani
3. Sunarmin Podungge, S.AP.
4. Tika Mentari S.E.,M.M.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).